



P U T U S A N

Nomor 1620/Pdt.G/2013/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Office Boy, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 22 Oktober 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1620/Pdt.G/2013/PA.Smd., tanggal 22 Oktober 2013, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1430 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana

1

Salinan Putusan Nomor 1620/Pdt.G/2013/PA.Smd.



tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 870/65/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur selama 2 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bos Tergugat di jalan Jakarta, Perum. Korpri, Blok C1 RT.68 No.5 Kelurahan Loa Bakung Kota Samarinda selama hampir 2 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, baik dalam masalah gaji/ penghasilan, maupun sistem pengelolaannya. Padahal sebagai seorang istri Penggugat berhak mengetahui berapa penghasilan Tergugat. Dan apabila Penggugat menanyakannya kepada Tergugat, Tergugat mengatakan Penggugat syukuri saja penghasilan yang sudah Tergugat berikan, sementara itu penghasilan yang sudah Tergugat berikan kepada Penggugat tidak seberapa banyaknya, Tergugat lebih banyak memberikannya penghasilannya kepada anak-anak Tergugat dan kepada keluarganya. Sehingga karena sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi pengertian kepada Tergugat bahwa keterbukaan dalam hidup berumah tangga merupakan hal yang penting. Untuk itu Penggugat selalu menganjurkan agar Tergugat terbuka tentang penghasilannya, akan tetapi Tergugat tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat atau saran dari Penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2013, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 kali dengan relaas panggilan masing-masing tanggal 28 Oktober 2013 dan 06 Nopember 2013, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hanya Penggugat yang hadir, maka Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut tidak dapat dilaksanakan, sedang Penggugat bersikeras menghendaki perceraian;

3

Salinan Putusan Nomor 1620/Pdt.G/2013/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dimuka persidangan oleh Ketua Majelis telah dinasihatkan kepada Penggugat untuk bersabar dengan tujuan damai mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil walaupun telah ditempuh dengan berbagai cara yang patut, yang kemudian dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan surat gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak hadir dan ketidak hadirannya tersebut dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 870/65/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, tanggal 14 Desember 2009 (**bukti P**);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah milik bos Tergugat di Jalan Jakarta Perm. Korpri RT. 68 Kelurahan Lok Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dan belum dikaruniai anak;
 - c. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - d. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat mereka sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada tegur sapa dan tidak saling peduli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak terbuka dalam masalah penghasilan dan Tergugat lebih banyak memberikan penghasilannya kepada anak-anak Tergugat dan keluarganya;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan seizin Tergugat;
- g. Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 39 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga sejak 2 tahun yang lalu;
 - b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah milik bos Tergugat di Jalan Jakarta Perm. Korpri RT. 68 Kelurahan Lok Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dan belum dikaruniai anak;
 - c. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - d. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat mereka sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada tegur sapa dan tidak saling peduli;
 - e. Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak terbuka dalam masalah penghasilan dan Tergugat lebih banyak memberikan penghasilannya kepada anak-anak Tergugat dan keluarganya;
 - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan seizin Tergugat;

5

Salinan Putusan Nomor 1620/Pdt.G/2013/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan saksi dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg untuk menghadap dan dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat mengetahui dalil gugatan cerai dari Penggugat, maka dengan ketidak hadirannya Tergugat tersebut, dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tanggal 31 Juli 2008 tentang mediasi, mengingat pihak Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan, maka untuk mengupayakan perdamaian sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang termuat dalam duduknya perkara, telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya karena tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta kepadanya telah pula disampaikan surat gugatan Penggugat dan dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat, sedangkan kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah pula diserahkan kepadanya surat gugatan Penggugat, maka dengan demikian Tergugat dinyatakan dianggap telah mengetahui adanya gugatan Penggugat dan dengan tidak hadirnya di muka persidangan, menggugurkan haknya untuk memberikan jawaban ataupun membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka telah terungkap fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, karena adanya faktor ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencukupi yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan dan seizin Tergugat dan telah pergi yang sampai sekarang sudah delapan bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, seharusnya Tergugat memberikan perhatian, kasih sayang dan bertanggung jawab atas kelangsungan dalam rumah tangga, sehingga harus dinyatakan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum

7

Salinan Putusan Nomor 1620/Pdt.G/2013/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya lebih maslahat dibubarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah putus dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal 405



Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia dinyatakan termasuk orang dholim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **11 Nopember 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **07 Muharam 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Siti Maimunah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**.

Ketua Majelis,

9

Salinan Putusan Nomor 1620/Pdt.G/2013/PA.Smd.



Hj. Siti Aminah, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.HI.

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	180.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)